

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS KERUSAKAN PERAIRAN SUNGAI
SINGINGI AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN HUKUM
ADAT DESA KOTOBARU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh: Yolan Indrayani
Program Kekhususan : Hukum Adat
Pembimbing I: Dr. Firdaus,SH, MH
Pembimbing II:Dr.Zulfikar Jayakusuma,SH,MH

Alamat: Jln. Air dingin, Gg Taqwa 4 No ,Marpoyan Damai Email /
Telepon : yolanindrayani46@gmail.com / 0822-8347-22277

ABSTRACT

Each region in Indonesia has a community unit that has inhabited the territory of Indonesia for centuries and has its own distinctive character. This community unit is an organized community group, has rulers, has their respective customary laws and has their own wealth in the form of tangible or intangible objects and controls natural resources within their reach. Indigenous peoples have local wisdom which is the potential and strength in managing a forest area, land, and river. The problem In this case, river management means that environmental management must pay attention to the impact between generations, with wise use, effective protection and prevention of impacts that will arise in the future. The impact is gold mining without a permit, the indigenous people around can no longer use the river as their livelihood, because it is damaged and polluted. Therefore, this study aims to examine the environmental damage caused by PETI (unlicensed gold mining) as well as to analyze what are the sanctions for those who damage Singi River waters due to PETI and environmental management carried out by traditional stakeholders. The method used in this research is sociological or empirical research, which is a type of research that uses community assumptions in finding facts that occur in the field to answer an existing problem. , primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews and literature review.

Keywords: Indigenous Environmental Damage, Kuantan Singingi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan, terdapat hubungan mutualisme yang mengharuskan kepada setiap manusia untuk dapat menjaga/melindungi dan mengelola lingkungan secara baik. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.¹

Kerusakan lingkungan hidup menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal yang dalam hal ini adalah pertambangan emas tanpa izin atau (PETI) di Perairan Sungai Singingi. Kerusakan perairan Sungai Singingi telah terjadi secara masif hal ini dapat dilihat data sendiri yang secara langsung (observasi). Pertambangan emas di Kuantan Singingi sudah ada sejak tahun 2007, tetapi semakin marak pada tahun 2010 tepatnya di Desa Petai, Kotobaru, Sungai Paku, Tanjung Pauh. Di tahun 2022, secara resmi aktivitas

pertambangan emas tanpa izin ini dikelola oleh masyarakat umum dan masyarakat pendatang, adapun syarat melakukan Pertambangan emas tanpa izin ini berdasar aturan adat.³

1. Jika yang melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin ini adalah orang *Pendatang*, maka harus mendapat izin usaha dulu terhadap pemilik lahan pribadi, disini orang pendatang hanya menumpang kerja kepada pemilik pertambangan dalam hal ini sebagai anggota pekerja saja.
2. *Masyarakat Umum* disini adalah *Masyarakat Adat*, jika melakukan pertambangan emas tanpa izin ini dimana wilayah adat dikuasai sepenuhnya oleh masyarakat adat, jika kegiatan aktivitas PETI ini dilakukan di Tanah Ulayat, maka harus mendapat Izin mengelolah dari Pemangku adat, apabila lokasi tersebut milik sendiri tidak ada permasalahan untuk mengelolah atau melakukan PETI ini dengan syarat harus lahan Pribadi.

Masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang merupakan potensi dan kekuatan dalam pengelolaan suatu kawasan hutan, tanah, dan sungai. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan mereka yang selalu diiringi dengan eksistensi tempat tinggal masyarakat adat Desa Kotobaru selama beratus-ratus tahun yang merupakan suatu bukti peradaban dan potensi dalam pelestarian lingkungan hidup. Permasalahan muncul karena dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri yang melakukan pertambangan emas tanpa izin diperairan sungai sebagai pemilik lahan secara turun-temurun, jumlah tambang ini terdapat 30 mesin tambang setiap Pertambangan yang bekerja terdapat 3-4 orang tanpa dizinkan oleh pemerintah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.⁴

Seharusnya lingkungan itu bersih dan sehat dan juga lingkungan itu mendukung

¹ Hengki Firmanda S, Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, *Jurnal Kajian Agama*, Fakultas Hukum Universitas Riau, , Vol. 2, No. 1, Juni 2017.Hlm.2-3.

²file:///c:/users/asus/downloads/perindungan%20dan%20pengelolaan%20lingkungan.pdf, di akses, tanggal 27 februari 2023.

³ Wawancara Dengan Bapak Ramalis, Selaku Ninik Mamak, Hari Rabu, Tanggal 16 Maret, 2022, Bertempat Di Desa Kotobaru,Kuantan Singingi.

⁴ Wawancara Dengan Ketua Pemuda Semendi Saputra, Hari Senin, Tanggal 1 Agustus , 2022, Bertempat Di Desa Kotobaru, Kuantan Singingi.

kehidupan manusia, akan tetapi persoalannya adalah jika lingkungan itu rusak Sungai Singingi tidak bisa dimanfaatkan lagi atau digunakan ini disebabkan karena sungai Singingi sudah tercemar, baik pencemaran air perubahan kontur dan alur sungai, Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga memberikan dampak sistemis masif yang sangat serius pada kesehatan dan jiwa manusia⁵

Meskipun begitu, dahulu Ninik Mamak melakukan Pelarangan dan Penegasan bagi yang melakukan PETI ini karena dapat mengakibatkan sungai menjadi rusak dan tercemar disebabkan oleh tindakan pertambangan emas. Seiring berjalannya waktu, Peran Ninik Mamak terhadap lingkungan yang rusak di akibatkan oleh masyarakat adat atau cucu kemenakannya Ninik Mamak sudah memperbaiki sungai singingi, dimana jika ada pulau-pulau yang tertimbun akibat PETI ini, Ninik Mamak menyuruh masyarakat memperbaikinya dengan menggali menggunakan alat berat.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam peneliti yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup atas kerusakan perairan sungai singingi akibat pertambangan emas tanpa izin.
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan hukum adat terhadap kerusakan perairan sungai singingi akibat pertambangan emas tanpa izin.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu saja ada uatu alasan atau tujuan yang hendak di capai, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tuujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan lingkungan hidup atas kerusakan perairan sungai singingi akibat pertambangan emas tanpa izin berdasarkan hukum adat.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan hukum adat terhadap kerusakan perairan sungai singingi akibat pertambangan emas tanpa izin

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan kerja dan fungsi desa, khususnya dalam melindungi lingkungan hidup adat istiadat agar lebih dapat ditingkatkan lagi aturan sanksi dikemudian hari..
- c. Sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan masalah.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁷ Teori juga merupakan suatu cara guna mengklarifikasi fakta, sehingga kesemua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.

1. Teori Receptio a Contrario

Teori Receptio a Contrario Diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A

⁵ Ibid.

⁶ Wawancara Dengan Bapak Aredi, Selaku Ninik Mamak, Hari Rabu, Tanggal 12 Januari, 2022, Bertempat Di Desa Kotobaru.

⁷ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 19.

Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.⁸

Dari uraiannya tersebut Hazairin sampai pada kesimpulan bahwa hukum adat baru berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Adapun pendapat lain dari Hazairin tentang hukum Adat antara lain yaitu:

- a. Adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

Berdasarkan pendapat Hazairin mengkaitkan antara kesusilaan dan hukum, sehingga menurut dia dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikian halnya dengan hukum adat dimana terdapat hubungan dan persesuaian dengan kesusilaan. Maka untuk memahaminya bagi rakyat biasa cukup memakai istilah adat, baik dalam artian adat sopan santun maupun dalam arti hukum, maka rakyat tidak perlu memakai istilah hukum adat.¹⁰

Arti kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Tegasnya moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma atau nilai sosial yang

mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk selalu melakukan atau melaksanakannya perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang secara objektif dan hakiki baik. Dari beberapa pengertian kesusilaan tersebut dapat dirumuskan bahwa kesusilaan yang berasal dari kata susila mendapat awalan ke dan akhiran an yang berarti membentuk kata benda yang abstrak. Kesusilaan adalah sifatnya dari dalam bukan dari luar, artinya kesusilaan ini dekat dengan keakuan.¹¹

Dapat disimpulkan hazairin mengkaitkan antara kesusilaan dan hukum, sehingga menurut dia dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan, hukum adat dimana terdapat hubungan dan persesuaian dengan kesusilaan. kesusilaan adalah keseluruhan norma atau nilai sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk selalu melakukan atau melaksanakannya perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang secara objektif dan hakiki baik, dimana didalam kasus ini kerusakan lingkungan hidup akibat PETI ini pemangku adat adalah orang yang memimpin desa adat, disini pemangku adat berhak mengatur tingkah laku masyarakat adat bagi yang merusak lingkungan hidup dalam hal ini (sungai)

.2. Teori Mediasi

Teori Mediasi di kemukakan oleh Christopher W. Moore memberikan batasan tentang pengertian mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengeket / negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan

⁸Zaelani, Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit, *Jurnal Komunike*, Volume Xi, No. 1, Juni 2019, Hlm.155.

⁹ *Ibid*, hlm.22.

¹⁰Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm.19.

¹¹Dedi Mulyasana, Konsep Etika Belajar Dalam Pemikiran Pendidikan Islam Klasik, *Jurnal TAJDID*, Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Vol. 26, No. 1, 2019, Hlm.103.

yang disengketakan.¹²

Inti pokok dari mediasi adalah pertama, mediator mengontrol proses negosiasi; kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasikan keputusan ada di tangan para pihak yang memiliki prinsip win-win solution, sekali pun keputusan itu tidak dianggap baik oleh mediator, tetapi mungkin saja di anggap baik oleh para pihak.¹³

Menurut Blacks Law Dictionary mediasi adalah “*mediation is. a method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.*”¹⁴ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa mediasi merupakan Suatu metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang disepakati bersama yaitu perdamaian.

Dalam hal ini kasus PETI yang terjadi di Desa Kotobaru Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam perbuatan pidana karena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu sungai itu merupakan suatu kejahatan. Maka secara kekuasaan, Lembaga Adat dapat memberikan sanksi sesuai dengan budaya masyarakat Kotobaru ini. Pelaku harus mendapatkan hukuman karena melakukan perusakan lingkungan, walaupun perusakan lingkungan ini bernilai ekonomis namun para pelaku tidak dapat meminimalisir dampak dari perusakan lingkungan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan pengertian,dan/atau definisi istilah-

istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian diantaranya.

1. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.¹⁵
2. Kerusakan lingkungan adalah kerusakan (menyebabkan kerusakan degeneratif) lingkungan melalui habisnya aset alam seperti air, tanah, udarah, termasuk ekosistem,instruksi habitat,pemusnahan satwa liar, dan pencemaran lingkungan.¹⁶
3. Perairan secara garis besar, dapat dinyatakan bahwa perairan umum identik dengan perairan yang berada di wilayah daratan. Menurut Supangat (2006) perairan umum adalah bagian permukaan atau daratan bumi yang secara permanen ataupun berkala tertutup oleh massa air dan terbentuk secara alami dan/atau buatan, baik yang berair tawar, payu, ataupun air laut bersifat umum. Status kepemilikan perairan umum dikuasai oleh negara dan tidak dimiliki secara perorangan.¹⁷
4. Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional.¹⁸
5. Pertambangan Emas tanpa izin (PETI) ialah kegiatan yang dikerjakan

¹⁵ *Op, cit.* hlm.1.

¹⁶ <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-kerusakan-lingkungan-dampak-dan-cara-mengatasinya-kln.html>, di akses tanggal 27 juli 2022.

¹⁷ <http://repository.ut.ac.id/4573/1/LUHT4455-M1.pdf>,diakses,tanggal 26 November 2021.

¹⁸ P. Joko Subagyo, 2005, “*Hukum Lingkungan Masalah Penanggulangannya*”, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, Hlm.38.

¹² Joni Emirzon,Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2001,hlm.68

¹³ *Ibid.*

¹⁴Thomson Reuters, Blacks Law Dictionary is a registered trademark of Thomson Reuters,Amerika, printed in the United States of Amerika, 2009, hlm.1071-1072.

sekelompok masyarakat, perseorangan, atau koperasi dimana kegiatannya belum mendapat perizinan dari wewenang dengan peraturan pemerintah.¹⁹

6. Hukum Adat ialah adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, teratur, dan sistimatis mempunyai nilai sakral, adanya keputusan pemuka dan pemangku adat, adanya sanksi/akibat hukum, tidak tertulis dan ditaati dalam masyarakat.²⁰

F. Metode Penelitian

Untuk mendapat data informasi yang jelas dan mendukung maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mencakup:

1) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi hukum.²¹ Sedangkan penelitian sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan tinjauan langsung kelokasi penelitian atau tempat yang akan di gunakan untuk kegiatan penulis.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kotobaru Kabupaten Kuantan Singingi, penulis mengambil lokasi penelitian ini di karenakan penulis ingin mengetahui proses pengelolaan lingkungan hidup atas kerusakan perairan sungai singingi

akibat pertambangan emas tanpa izin berdasarkan hukum adat.

3) Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.²² Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kawasan pemukiman masyarakat adat tepatnya di Desa Kotobaru kenegarian Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.²³

4) Sumber Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian sosiologis peneliti menggunakan data:

a) Data Primer

Data primer disini yaitu data autentik atau bahan data yang di peroleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.²⁴

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan Undang-

¹⁹ Elviyani, "Analisis Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Padaperekonomian Masyarakat Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi", *Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi*, 2021, Hlm.1.

²⁰ Suwardi Ms, Rahmat Hendra, dkk , 2011, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Panam Pekanbaru, Hlm.17.

²¹ Zambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002,Hlm.16

²² Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

²³ Pedoman Penulis Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2018, hlm. 15

²⁴<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>. diakses,tanggal 26 November 2021.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan jenisnya mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

3) Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5) Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

- a. Wawancara, yaitu suatu tanya jawab kepada responden atau informan, penulis tunjukkan kepada Ninik Mamak dan masyarakat Adat yang berada di Desa Kotobaru Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Kajian keperpustakaan di mana untuk mendapatkan literatur peneliti melakukan pengumpulan studi literatur yang memiliki relevansi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian.

6) Analisis Data

Data yang diperoleh yang diwawancarai langsung oleh peneliti kepada Ninik Mamak dan masyarakat

adat diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kualitatif.²⁵ Dalam menarik kesimpulan penulis berfikir menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan di peroleh dari bahan hukum sekunder dan primer, selanjutnya penulis menarik dari kesimpulan hal-hal yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Desa Kotobaru.

Sejarah Hukum Adat

Sejarah hukum adat adalah sejarah panjang tentang perjalanan bangsa Indonesia yang jauh menjangkau masa-masa kejayaan bangsa nusantara yang memiliki masa pasang dan masa surut sebuah gugus bangsa dan sebagiannya adalah karena datangnya bangsa Eropa (terutama Belanda, Portugis, dan Inggris) yang pada awalnya bermotif dagang serta pertualangan, karena semangat zaman pada masa kedatangan mereka adalah mencari benua baru di belahan timur dunia ini, akan tetapi bermuara pada penjajahan (pembentukan koloni). Sejarah hukum adat ditandai dua lintas sejarah, yakni sejarah penemuan hukum adat sebagai ilmu dan sistem hukum yang berlaku serta sejarah adat sebagai ilmu dan sistem hukum yang berlaku serta sejarah politik atau kebijakan hukum adat yang berlaku di Indonesia dan masa ke masa.²⁶

2. Masyarakat Hukum Adat.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai padanan dari *Rechtsgemeenschap* (masyarakat adat) atau *Adatrechtsgemeenschap*

²⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial(kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

²⁶ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 114.

(masyarakat hukum adat). Istilah hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak fungsikan untuk keperluan teoritika akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan nonhukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.²⁷

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Masyarakat Adat.

Penyusunan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 kemudian Undang-undang Nomor 23 tahun 1997), berusaha untuk membuat definisi tentang lingkungan hidup sebagai berikut.²⁸ "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".²⁹

3. Hak Ulayat

Tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan sangat strategis bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya pada masa kini dan masa mendatang. Ketergantungan akan tanah merupakan kepastian bahkan tidak mungkin menghindar dari tanah. Antara tanah dengan manusia khususnya masyarakat Indonesia terdapat hubungan yang erat. Hubungan yang erat itu melahirkan hubungan magis antara tanah dengan masyarakat yang bersangkutan. Menurut pandangan masyarakat Indonesia, tanah adalah kan.mia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia khususnya kepada bangsa Indonesia, sebagaimana pengakuan yang

dirumuskan dalam Pancasila, Sila Pertama.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin.

1. Pengertian Pertambangan.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bujuh-bijih dan mineral-mineral dalam tanah". Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam *Blacklaw Dctionary*. Mining law:³¹

2. Pertambangan Emas Tanpa Izin Dan Dampak Yang Ditimbulkannya

Kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi memberikan berbagai persoalan, baik masalah

Dampak terhadap Lingkungan Hidup Adat nagari Kotobaru akibat kegiatan Pertambangan ini bagi masyarakat Adat Desa Kotobaru, masyarakat tidak bisa lagi memfaatkan sungai sebagai mata pencarian dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dimana kearifan lokal desa kotobaru dahulu nya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungannya.³² Kearifan tersebut bernuansa nilai-nilai yang menjadi petunjuk, penuntun, pegangan, pandangan maupun pedoman hidup untuk bertingkah laku, bersosialisasi

²⁷ Ibid.

²⁸ Jur.Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 1.

²⁹ Jur, Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Ibid. Hlm. 1.

³⁰ Djamanat Samosir, "LeGalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, MMH, Ji/id 42, No. 2, April 2013, Hlm.236.

³¹ Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2006, Hlm 7-8.

³² Wawancara Dengan Bapak Ramalis, Selaku Ninik Mamak, Hari Rabu, Tanggal 7 September, 2022, Bertempat Di Desa Kotobaru Kuantan Singingi.

dan beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti, menangkap ikan, memelihara atau menjaga lingkungan sungai, mengolah dan memanfaatkan hasil kekayaan hutan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari.³³

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kotobaru Kecamatan Singingihilir

- 1. Sejarah**
- 2. Keadaan Umum Geografis**
- 3. Keadaan Penduduk**
- 4. Keadaan Pertanian dan Peternakan**
- 5. Keadaan Ekonomi**
- 6.**

B. Gambaran Umum Adat Desa Kotobaru

- 1. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat**
- 2. Delik Hukum Adat**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup Atas Kerusakan Perairan Sungai Singingi Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Adat.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, terutama di sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber pendapatan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan, bahan tambang digolongkan menjadi mineral dan batubara (Minerba) dan banyak Gas Bumi (Migas).³⁴ Keberadaan manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan, terdapat

hubungan mutualisme yang mengharuskan kepada setiap manusia untuk dapat menjaga/melindungi dan mengelola lingkungan secara baik. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.³⁵

Kerusakan lingkungan hidup menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³⁶

Pertambangan merupakan industri Kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal yang dalam hal ini adalah pertambangan emas tanpa izin atau (PETI) di Perairan Sungai Singingi. Kerusakan perairan Sungai Singingi telah terjadi secara masif hal ini dapat dilihat data sendiri yang secara langsung (observasi). Pertambangan emas di Kuantan Singingi sudah ada sejak tahun 2007, tetapi semakin marak pada tahun 2010 tepatnya di Desa Petai, Kotobaru, Sungai Paku, Tanjung Pauh. Di tahun 2022, secara resmi aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini dikelola oleh masyarakat umum dan masyarakat pendatang.³⁷

Masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang merupakan potensi dan kekuatan

³³ Ibid.

³⁴ H. Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm.44

³⁵ Hengki Firmada S, Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, ...Op, cit., hlm 1.

³⁶ file:///c:/users/asus/downloads/perindungan%20dan%20pengelolaan%20lingkungan.pdf, di akses, tanggal 27 februari 2023.

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Ramalis, Op, cit, hlm 4-5.

dalam pengelolaan suatu kawasan hutan, tanah, dan sungai. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan mereka yang selalu diiringi dengan eksistensi tempat tinggal masyarakat adat Desa Kotobaru selama beratus-ratus tahun yang merupakan suatu bukti peradaban dan potensi dalam pelestarian lingkungan hidup. Permasalahan muncul karena dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri yang melakukan pertambangan emas tanpa izin diperairan sungai sebagai pemilik lahan secara turun-temurun, jumlah tambang ini terdapat 30 mesin tambang setiap Pertambangan yang bekerja terdapat 3-4 orang tanpa dizinkan oleh pemerintah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.³⁸

Pengelolaan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar yang dilakukan oleh Pemangku Adat di Desa Kotobaru akibat pertambangan emas tanpa izin ini dimana jika ada sungai-sungai yang rusak tertimbun akibat galian pertambangan emas tanpa izin, Upayah yang dilakukan oleh pemangku adat untuk menjadi desa adat yang membaik, pemangku adat menyuruh masyarakat adat untuk memeeberbaiki sungai-sungai yang rusak, dengan cara masyarakat adat mendatarkan lahan dan sungai tertimbun menjadi datar kemudian di tanam sawit untuk perkembangan ekonomi di kemudian hari.³⁹ Adapun mengatasi peningkatan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan, pemangku adat tidak bisa melarang cucu kemenakannya dalam melakukan kegiatan pertambangan dengan alasan, supayah cucu kemenakannya tidak melakukan tindak pidana yaitu mencuri.⁴⁰

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori Diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan

memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.⁴¹

Hazairin mengkaitkan antara kesusilaan dan hukum, sehingga menurut dia dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertantangan dengan kesusilaan, hukum adat dimana terdapat hubungan dan persesuaian dengan kesusilaan.⁴² kesusilaan adalah keseluruhan norma atau nilai sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk selalu melakukan atau melaksanakannya perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang secara objektif dan hakiki baik.⁴³

Dimana didalam kasus ini kerusakan lingkungan hidup akibat PETI ini pemangku adat adalah orang yang yang memimpin desa adat, disini pemangku adat berhak mengatur tingkah laku masyarakat adat bagi yang merusak lingkungan hidup dalam hal ini (sungai), ninik mamak dahulu melarang masyarakat adat tidak merusak lingkungan hidup, akan tetapi seiring berkembangnya zaman dengan banyaknya teknologi masuk terjadila suatu kegiatan pertambangan tanpa izin yang di kelolah oleh masyarakat adat, karena semakin banyaknya yang melakukan PETI hampir merata, ninik mamak membolehkan cucu-kemenakannya melakukan kegiatan PETI, dengan alasan supayah cucu-kemenakannya tidak melakukan tindak pidana yaitu mencuri

Pertambangan yang di dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinamakan

³⁸ *Op, cit, hlm 5.*

³⁹ Wawancara Dengan Ninik Mamak, Bapak Ramalis, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Masyarakat Adat Desa Kotobaru, Rabu, 14 September 2022.

⁴⁰ *Ibit*

⁴¹ Zaelani, *Op, cit*, hlm 11.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,.. Op, cit*, hlm 12.

⁴³ Dedi Mulyasana, Konsep Etika Belajar Dalam Pemikiran Pendidikan Islam Klasik, Jurnal Tajdid, *Op, cit*, hlm 14.

pertambangan ilegal dan perlu penindakan. Hal ini lebih lanjut dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 menyebutkan “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan eksplorasi (IUPK), dipidana dengan 10 tahun penjara, denda paling banyak Rp 10,000,000,000,- (Miliar)”

B. Kendala penerapan hukum adat terhadap perairan sungai singingi yang rusak akibat pertambangan emas tanpa izin.

Pemangku Adat (Ninik Mamak) adalah hubungan dengan Gelar pusaka yang diterima secara turun-temurun di dalam suatu kaum yang berfungsi sebagai kepala kaum atau sebagai kepala adat (penghulu), yang harus dipangku oleh seseorang laki-laki yang bertali darah dalam gelar pusako yang bersangkutan.⁴⁴ Pemangku Adat merupakan orang yang dituakan di dalam masyarakat, Dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar. Dia adalah pemimpin dari persekutuan hidup di dalam persekutuan. Sedangkan Ninik Mamak adalah orang yang dituakan dalam sebuah suku. Dialah yang mengawasi dan menjadi nenek yang akan menasehati warga dari suku-sukunya dan dialah yang menjadi mamak yang akan mengatur anak kemenakannya.⁴⁵

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan, mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.⁴⁶ Pengelolaan lingkungan merupakan suatu usaha secara sadar untuk

memelihara, melindungi dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup manusia sampai pada tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial.⁴⁷

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Ada beberapa kendala ataupun hambatan dalam penegakan hukum Adat pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Pemangku Adat.⁴⁸

Pertama terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Lokasi penambangan yang jauh dan sulit dijangkau sehingga mengakibatkan proses pencarian barang bukti sulit ditemukan. Keadaan demikian ditandai dengan sulitnya akses kendaraan menuju tempat lokasi, baik menggunakan roda empat atau roda dua. Selain itu, proses pertambangan emas tanpa izin juga dilakukan di hutan-hutan dan tepi perairan sungai singingi yang sangat jauh dari kelompok masyarakat adat dan tidak jarang juga dalam penyelidikan harus berjalan kaki berkilo-kilo meter.

Kedua, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat adat. Salah satu pemicu yang dapat menghambat Pemangku Adat kasus pertambangan emas tanpa izin ini adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat pertambangan emas tanpa izin ini. Tetapi karena alasan ekonomi terkadang masyarakat buta akan dampak-dampak negatif tersebut. Seringkali karena alasan ekonomi, setelah masyarakat tertangkap mereka juga akan kembali melakukan hal yang sama setelah mereka bebas.

⁴⁴ Rosnidar Sembiring, 2017, “*Hukum Pertanahan Adat*”, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.179.

⁴⁵ Wawancara Dengan Ninik Mamak, Bapak Maznipil, Minggu, 11 September 2022.

⁴⁶ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm 44.

⁴⁷ M. Djafar Saidi, *Hukum Lingkungan*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1989, hal. 46.

⁴⁸ Wawancara dengan bapak ramalis, selaku ninik mamak, hari selasa, tanggal 24 januari 2023, bertempat di desa kotobaru, kuantan singingi.

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.⁴⁹

Jadi berdasarkan kasus yang di angkat oleh peneliti, peneliti menggunakan teori mediasi, yang di kemukakan oleh Christopher W. Moore memberikan batasan tentang pengertian mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengeket / negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁵⁰

Dalam hal ini kasus PETI yang terjadi di Desa Kotobaru Kabupaten Kuatan Singingi termasuk dalam perbuatan pidana karena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu sungai itu merupakan suatu kejahatan. Maka secara kekuasaan, Lembaga Adat dapat memberikan sanksi sesuai dengan budaya masyarakat Kotobaru ini. Pelaku harus mendapatkan hukuman karena melakukan perusakan lingkungan, walaupun perusakan lingkungan ini bernilai ekonomis namun para pelaku tidak dapat meminimalisir dampak dari perusakan lingkungan tersebut.

Sanksi yang diterapkan di desa kotobaru ini berupa Norma Adat oleh Ninik Mamak bagi yang merusak lingkungan hidup yaitu pepatah-petitih ” *imbau dari sawi jopuik indak di datang*” maksudnya jika ada acara mendoa di rumah si A adalah

sipelaku yang merusak lingkungan hidup di himbau Ninik Mamak supaya datang ke tempat mendoa, maka Ninik Mamak tidak ikut serta dalam mendoa tersebut baik itu acara turun mandi, perkawinan, dan pengangkatan anak. Jika tidak ada ninik mamak acara tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar.⁵¹ Sanksi adat, setiap pelanggaran mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Setiap pelanggaran harus diberikan sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat).⁵²

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan yaitu, Kerusakan lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin atau (PETI) di Perairan Sungai Singingi. Dampak kerusakan lingkungan masyarakat tidak bisa memanfaatkan sungai karena sudah tercemar, baik pencemaran air dan alur sungai, Pengelolaan lingkungan hidup di lakukan oleh Pemangku Adat dalam hal ini sungai yang rusak tertimbun akibat galian pertambangan emas tanpa izin, Upayah yang dilakukan oleh pemangku adat yaitu menyuruh masyarakat adat untuk memperbaiki sungai yang rusak, dengan cara mendatarkan sungai yang tertimbun menjadi datar kemudian di tanam sawit.

Kendala dalam penerapan hukum adat kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat adat. Banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat pertambangan emas tanpa izin ini. Tetapi karena alasan ekonomi terkadang masyarakat buta akan dampak-dampak negatif tersebut.

Sanksi yang diterapkan di desa kotobaru merupakan suatu norma Adat bagi yang merusak lingkungan hidup yaitu pepatah-petitih ” *imbau dari sawi jopuik*

⁴⁹ Lastuti Abubakar, ” Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Hlm 24.

⁵⁰ Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, *Op, cit*, hlm 15.

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Ramalis, Selaku Ninik Mamak, *Op, cit*, hlm 1-2.

⁵² Rika Lestari, Hengki Firmanda, Dkk, Hukum Ekonomi Adat, ALAF RIAU, Pekanbaru, Hlm 27.

indak di datang” maksudnya jika ada acara mendoa di rumah si A adalah sipelaku yang merusak lingkungan hidup di himbau Ninik Mamak supaya datang ke tempat mendoa, maka Ninik Mamak tidak ikut serta dalam mendoa tersebut baik itu acara turun mandi, perkawinan, dan pengangkatan anak. Jika tidak ada ninik mamak acara tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar.

B. Saran

1. Perlunya mempertegas sanksi bagi yang merusak lingkungan yang di akibatkan oleh kegiatan pertambangan yang mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sebagai upayah preventif terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Perlu adanya peran serta aktif dari masyarakat adat dalam pembangunan dan perlu adanya revisi atau peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan yang sebenarnya sangat berpengaruh dengan keberadaan masyarakat adat, dimana pasal-pasal nya harus memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin, 2012, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshofa , Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bisri Ilham, 2010, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Emirzon joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sangketa Diluar Pengadilan*, gramedia pustaka, jakarta.
- Firmanda Hengki, Rika Lestari, Dkk, *Hukum Ekonomi Adat*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Hamzah, Jur, 2005, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hapsah Siti, Isfardiya, 2018, *Hukum Adat*, UUI Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lignkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hs , Salim,2006, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

HS Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Di indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ms Suwardi, Dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Reuters Thomson, 2009, *Blacks Law Dictionary is a registered trademark of Thomson Reuters*, Amerika, printed in the United States of Amerika.

Sembiring, Resnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT RajaGrafindo, Depok.

Subagyo, P.Joko, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah Penanggulangan*, PT Asdi Mahasatyo, Jakarta.

Waluyo, Zambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

B. JURNAL/ SKRIPSI/ TESIS

Dedi Mulyasana, 2019, *Konsep Etika Belajar Dalam Pemikiran Pendidikan Islam Klasik*, Jurnal TAJDID, Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Vol. 26, No. 1.

Dona Fauziah, 2015, *Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015*”, Jurnal, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru.

Djamanat Samosir, 2013, *Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, MMH, Ji/id 42, No. 2, April, Hlm. 236.

Elviyani, Elviyani, Maulana Yusuf, And Refky Fielnanda. *Analisis Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Pada Perekonomian Masyarakat Di Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin Provinsi Jambi*. Diss. Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Hengki Firmanda S, 2017, *Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*, Jurnal Kajian Agama, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Juni, Pekanbaru.

Iman Hilman, 2011, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup, Dalam Kegiatan Konferensi Internasional Budaya Sunda II, Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan Dalam Dunia Global*, Gedung Merdeka, Bandung.

Zaelani, *Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit*, Jurnal Komunike, Volume Xi, No. 1.

C. HASIL WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Aredi, 2021, *Selaku Datuk Paduko Tuan*, Hari Rabu, Tanggal 12 Januari, Bertempat di Desa Kotobaru, Kuantan Singingi.

Wawancara Dengan Bapak Ramalis, 2022, *Selaku Datuk Paduko Tuan*, Hari Rabu, Tanggal 16 Maret, Bertempat Di Desa Kotobaru, Kuantan Singingi

Wawancara Dengan Kepala Desa, Rabes Habibi, 2022, Minggu, 11 September, di Desa Kotobaru.

Wawancara Dengan Ketua Pemuda Semendi Saputra, Hari Senin, Tanggal 1 Agustus, 2022, Bertempat Di Desa Kotobaru, Kuantan Singingi.

Wawancara Dengan Masyarakat Adat, Bapak Maret, 2022, Minggu, 11 September, Kotobaru.

Wawancara Dengan Ninik Mamak, Bapak Maznipil, 2022, Minggu, 11 September, Kotobaru

D. WBSITE

<http://repository.ut.ac.id/4573/1/LUHT4455-M1.pdf>, diakses, tanggal 26 November 2021.

<https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-kerusakan-lingkungan-dampak-dan-cara-mengatasinya-kln.html>, di akses tanggal 27 juli 2022.

file:///c:/users/asus/downloads/perlindungan%20dan%20pengelolaan%20lingkungan.pdf, di akses, tanggal 27 februari 2023.

¹ Haw Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga* (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo 2003). Hlm 1

² Jimly Asshiddiqie Dalam buku “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”.Hlm.234

³ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 160.

⁴ Padmo WahS yono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan” dalam Majalah Forum Keadilan, No. 29, April 1991, hlm. 65.

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 9

